



PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Fatur Rahman¹, Agus Surya Dharma², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: faturtkj@gmail.com

ABSTRAK

Disabilitas adalah keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Dalam istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kelompok penyandang disabilitas sendiri terbagi menjadi tiga golongan yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental. Metode peneliti ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian di analisis dengan teknik meliputi data reduksi, data penyajian, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan belum maksimal, hanya saja belum maksimal dikarenakan masih banyak fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan umum yang belum memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, dan kurangnya keseriusan dari kemensos dalam menyalurkan bantuan ke dinas sosial kabupaten hulu sungai utara sehingga kemensos ke dinas sosial kabupaten hulu sungai utara ke penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melakukan rekrutmen pegawai khususnya untuk penanganan para penyandang disabilitas dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaporan para penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Peran, Dinas Sosial, Disabilitas

ABSTRACT

Disability is a condition that damages or limits a person's mental and physical abilities. The term disabled people is often used to refer to a group of people who have mental disorders, abnormalities or even loss of function of their bodily organs. The group of people with disabilities themselves is divided into three groups, namely people with physical disabilities, people with mental disabilities, and people with physical and mental disabilities. This research method uses descriptive qualitative, with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. Then analyzed using techniques including data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research that the author has conducted on the Role of Social Services in Empowering People with Disabilities at the North Hulu Sungai Regency Social Service Office can be said to be not yet optimal, but not optimal because there are still many facilities and infrastructure as well as public services that do not yet provide convenience for people with disabilities, and The lack of seriousness from the Ministry of Social Affairs in distributing aid to the North Hulu Sungai Regency social service means that the Ministry of Social Affairs to the North Hulu Sungai Regency social service for people with disabilities has not been optimal in providing assistance to people with disabilities. To the North Hulu Sungai Regency Social Service to recruit employees, especially for handling people with disabilities and also conducting outreach to the public regarding reporting of people with disabilities.

Keywords: Role, Social Services, Disability

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas sendiri sebenarnya tidak begitu berbedadengan masyarakat umumnya. Karena para penyandang disabilitas ditengah-tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari oleh karena lingkungan fisik dan sosial yang tidak inklusif artinya, lingkungan dimana para penyandang disabilitas berada cenderung tidak mendukung aktualisasi dari potensi yang dimiliki. Sehingga para penyandang disabilitas memiliki beban masalah. Baik secara psikis, merasa rendah diri, tidak percaya diri, isolatif, mengalami kecanggungan dalam melakukan fungsi sosialnya, tidak mampu bergaul secara wajar, dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik.

Disabilitas adalah keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Dalam istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kelompok penyandang disabilitas sendiri terbagi menjadi tiga golongan yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Setiap orang di dunia ini dilahirkan dengan berbagai perbedaan. Tidak ada seorangpun yang terlahir sama meskipun mereka adalah kembar. Perbedaan tersebut bisa melalui perbedaan fisik maupun non-fisik. Merupakan hal yang wajar jika kita berbeda dalam segala hal, contohnya perbedaan warna kulit, bentuk fisik, kecerdasan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai banyak saudara-saudara kita yang merupakan penyandang disabilitas (Yakobus N. Lalapraing, 2016).

Penyandang disabilitas saat ini masih dipandang sebelah mata, dianggap remeh karena tidak memiliki kesempurnaan secara fisik untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Rata-rata penyandang disabilitas memiliki background keluarga yang kurang mampu dan terbelakang. Dari segi kesejahteraan penyandang disabilitas sangat jauh sekali dari perhatian pemerintah dilihat sekarang mulai banyaknya peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dari usia balita sampai manula.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh dalam penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan usaha, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kantor Dinas Sosial.

Dinas Sosial selaku pelaksana di bidang sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial yakni pemberdayaan penyandang disabilitas seperti aksesibilitas, rehabilitasi sosial, bantuan sosial serta memberikan taraf kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang disabilitas yaitu adanya pembinaan mental dan pelatihan usaha serta bantuan sosial. Dimana kegiatan pemberdayaan yang diberikan dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi dan pemberian alat-alat bantu khusus yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi penyandang disabilitas harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas.

Sebagian besar penyandang disabilitas belum terdata, salah satu kendala pendataan adalah penyandang disabilitas masih menerima stigma negatif dari masyarakat akibatnya, sebagian warga menyembunyikan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas. Hal ini membuat mereka tidak terdata. Penyandang disabilitas tinggal di tempat yang sulit dijangkau sehingga pendataan terhambat. Selain butuh waktu panjang untuk sampai lokasi, data yang tidak lengkap membuat sebagian penyandang disabilitas tidak memiliki dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Tanpa dokumen ini, penyandang disabilitas tidak bisa mendaftar anggota BPJS Kesehatan. Mereka bakal sulit mengakses layanan kesehatan. Padahal, sebagian difabel perlu perawatan medis.

Menurut Undang-Undang Nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat.

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kantor Dinas Sosial mencakup serangkaian langkah untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Ini dapat melibatkan:

1. Pendidikan Inklusif : Menyediakan akses pendidikan yang inklusif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan khusus dan peluang pengembangan karir agar mereka dapat menjadi anggota produktif dalam masyarakat.
3. Akses ke Pendidikan: Memberikan akses yang setara ke pendidikan formal dan pelatihan vokasional. Menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan individu, seperti penyandang disabilitas intelektual, fisik, atau sensorik.
4. Pemberian Kesempatan Kerja: Mendorong kesetaraan dalam peluang kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.
5. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional.
6. Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman dan hak-hak penyandang disabilitas untuk mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi.
7. Akses Layanan Kesehatan: Memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikososial.
8. Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan dukungan keuangan dan peluang bisnis untuk membantu penyandang disabilitas menjadi mandiri secara ekonomi.

Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga, menjadi salah satu tantangan besar dalam menghilangkan diskriminasi bagi anak dengan disabilitas. Di setiap wilayah baik

perkotaan maupun di perdesaan, masih terdapat anak disabilitas yang ditelantarkan hak-haknya terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan oleh keluarga karena merasa malu memiliki anak difabel sehingga tidak sedikit diantara mereka disembunyikan oleh keluarga. Padahal peran keluarga dalam rehabilitasi sangat penting dalam pemenuhan hak dasar anak, termasuk anak dengan disabilitas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis menemukan beberapa masalah yang terkait dengan Penyandang Disabilitas, yaitu :

1. Masih kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, pemahaman yang kurang menyeluruh mengenai kebutuhan dan potensi mereka dan kurangnya dukungan di masyarakat.
2. Kurangnya sarana untuk penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran akan kebutuhan aksesibilitas dan kurangnya regulasi yang mewajibkan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

METODE

Penelitian ini membahas terkait peran dinas sosial dalam penanganan penyandang disabilitas di kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas sosial dalam penanganan penyandang disabilitas di kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Abdulsyani (2007:94) menyatakan bahwa peran adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan cara-cara tertentu untuk menjalankan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan atau status yang dimiliki. Jika seseorang telah melaksanakan kewajiban dan menerima haknya, maka orang tersebut telah dikatakan menjalankan suatu peran, dan sebaliknya jika seseorang tidak menjalankan kewajiban dan haknya dalam kehidupan sosial, maka orang tersebut tidak menjalankan perannya.

Sugandi (2011:180) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang bersifat membangun yang dilakukan dengan cara mendorong, memberikan motivasi serta membangkitkan kesadaran tentang potensi yang ada dan berupaya mengembangkannya.

(Rahayu 2013) disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menunjukkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih belum pada batas normal. Istilah disabilitas digunakan untuk mengganti kata cacat yang dirasa memiliki rasa negatif dan terkesan mendiskriminasi. Sebutan disabilitas digunakan karena memang melihat realitas bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Penyandang disabilitas dianggap berbeda bukan dianggap cacat atau tidak normal

Penelitian ini menggunakan teori menurut Pitana dan Gayatri dalam Kurnianingsih (2019:107-108), sebagai berikut :

1. Motivator

Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui seminar dan pelatihan.

a. Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang Nampak pada gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, sehingga mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang harus terpuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemberian motivasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kantor dinas sosial meningkatkan sumber daya agar penyandang disabilitas bisa dikatakan mandiri dan diberikan bantuan berupa kursi roda, makanan dan lain-lain dan juga mengikuti pelatihan yang ada di banjarbaru.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa pemberian motivasi dari kantor dinas sosial untuk meningkatkan sumber daya penyandang disabilitas untuk bisa mandiri. Adapun karakter mandiri yang dibangun oleh dinas sosial yaitu memberikan fasilitas, pendidikan, dan memunculkan potensi/skill bagi penyandang disabilitas, Dengan tujuan agar para penyandang disabilitas tidak bergantung kepada orang lain.

b. Pemberian Nasehat atau Arahan

Pemberian nasehat adalah Dengan demikian konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasehat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemberian nasehat atau arahan kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial pemberian nasehat itu lebih ke keluarga penyandang disabilitas itu diberi arahan kepada keluarga supaya mereka itu bisa lebih memotivasi keluarga nya itu agar bisa mandiri dan tidak merasa minder, tidak percaya diri. Pemberian nasehat oleh dinas sosial dilakukan saat asismen, setelah itu diberikan nasehat tapi lebih disebutkan penguatan kapasitas keluarga dari penyandang disabilitas.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa pemberian nasehat atau arahan kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah pemberian nasehat itu secara tidak langsung tidak ada tapi dilakukan pada saat kami melakukan asismen, yang mana asismen itu mengetahui masalah kliennya, kebutuhan kliennya. setelah itu diberikan nasehat tapi lebih disebutkan penguatan kapasitas keluarga dari penyandang disabilitas tersebut.

c. Komitmen Terhadap Tujuan

Komitmen adalah penerimaan kuat seseorang terhadap suatu tujuan juga nilai-nilai organisasi dan upaya individu. Karena adanya komitmen tersebut, mereka berupaya untuk berkarya serta memiliki hasrat yang kuat demi bertahan dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap tujuan kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah itu lebih meningkatkan SPM yang ada di dinas sosial yaitu merupakan topoksi yang harus kita

lakukan dan juga melihat dari data-data.untuk tujuannya karena supaya disabilitas itu bisa berdaya atau masih berusaha untuk dirinya.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa komitmen terhadap tujuan kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah penyandang disabilitas ini termasuk salah satu standar pelayanan minimal untuk di dinas sosial cukup tinggi.karena dinas sosial punya tujuan untuk mencapai SPM tersebut yaitu dengan memberikan bantuan penyandang disabilitas.

2. Fasilitator

Fasilitator adalah individu yang bertugas membantu kelompok dalam mencapai tujuan bersama mereka. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses diskusi dan membantu kelompok mencapai keputusan atau konsensus yang diinginkan.

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.sedangkan prasarana adalah prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah tidak lengkap karena untuk pemberdayaan penyandang disabilitas itu karena kita untuk kabupaten itu lebih ke ranah fasilitator jadi kita memfasilitasi dari pihak provinsi melakukan seleksi untuk pemberdayaan penyandang disabilitas yang akan nantinya melakukan pelatihan disana selama 6 bulan.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa kurangnya sarana dan prasarana kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah untuk fasilitas di kantor dinas sosial hanya untuk pelayanan saja seperti kursi roda.

b. Menyediakan Modal

Menyediakan modal adalah sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa menyediakan modal kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah kalau modal kami tidak ada menyediakan cuma kami melakukan rujukan untuk penyandang disabilitas yang bisa dibidang disabilitas ringan untuk mengikuti pelatihan keterampilan di provinsi.terkait modal antara lain pemberdayaan bantuan sosial,pelatihan keterampilan,pemberian bimbingan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa menyediakan modal kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah kalau modal mungkin anggaran kegiatan atau pelaksanaan itu cuman kalau untuk modal yang setelah mereka melakukan pelatihan itu diberikan oleh dinas sosial provinsi ke kliennya.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial biasanya kalau pendidikan ini kalau anaknya masih usia sekolah biasanya kita mengarahkan untuk mengikuti sekolah di SLB atau masuk disekolah sekolah inklusi di setiap kecamatan itu pasti ada 1 sekolah normal tapi biasanya ada pembimbingnya khusus penyandang disabilitas.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa pendidikan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial anak ataupun klien yang menerima pelatihan keterampilan yang di dinas sosial provinsi itu diberi pendidikan tapi lebih ketampilan atau skill yang ditampilkan disana selama 6 bulan.

3. Dinamisator

Dinamisator adalah seseorang atau sesuatu yang menimbulkan(menjadikan) dinamika, hal yg menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak.

a. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ke masyarakat kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah kalau sosialisasi biasanya kita pada saat memberikan bantuan dan apabila masyarakat melapor kita sosialisasinya rutin tapi bukan sosialisasi secara resmi.sosialisasi kami biasanya melaksanakannya melalui tskk maupun aparat desa setempat.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa sosialisasi ke masyarakat kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah sosialisasinya ada tapi tidak dilakukan secara resmi oleh dinas sosial tapi dilakukan melalui tskk dan aparat desa setempat.

b. Menjalin kerja sama pemerintah dan masyarakat

Menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merujuk pada proses di mana pihak pemerintah dan warga saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan dialog, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa menjalin kerjasama pemerintah dan masyarakat kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah kerjasama dinas sosial dalam pemberdayaan ini kerjasamanya lebih ke dinas provinsi melalui panti yang ada disana karena untuk pelatihan ini kewenangan dari provinsi,kalau yang di kabupaten hulu sungai utara ini namanya rehabilitasi sosial dasar,kalau di provinsi rehabilitasi sosial lanjutan yang melaksanakan pelatihan dan dari dinas sosial juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit,kepolisian,satpol pp dan aparat desa.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa menjalin kerjasama pemerintah dan masyarakat kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah telah berjalan cukup baik antara kerjasama pemerintah dan masyarakat terhadap penanganan disabilitas , dinas sosial juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit,kepolisian,satpol pp dan aparat desa.

c. Meningkatkan inovasi dan manfaat teknologi

Sangat penting untuk kemajuan dan efisiensi dalam berbagai sektor, membuka peluang baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa meningkatkan inovasi dan manfaat teknologi kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah dinas sosial belum memiliki inovasi terhadap penyandang disabilitas. jadi untuk manfaat teknologinya itu dengan melihat perkembangan teknologi sekarang seperti media sosial instagram, facebook dan juga melalui aparat desa dan tsk.

Hal ini sejalan teori yang dikatakan oleh menurut Pitana dan Gayatri dalam kurnianingsih (2019:107) bahwa meningkatkan inovasi dan manfaat teknologi kepada penyandang disabilitas oleh dinas sosial adalah dinas sosial belum memiliki inovasi terhadap penyandang disabilitas. untuk manfaat teknologinya itu dengan melihat perkembangan teknologi sekarang seperti media sosial instagram, facebook dan juga melalui aparat desa dan tsk.

4. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kantor dinas sosial kabupaten hulu sungai utara yaitu :

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kantor dinas sosial kabupaten hulu sungai utara perlunya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kurangnya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dapat menjadi hambatan serius dalam memastikan aksesibilitas dan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan fasilitas yang ramah disabilitas, termasuk akses transportasi, bangunan, dan layanan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan faktor yang menghambat peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kantor dinas sosial kabupaten hulu sungai utara adalah kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya keluarga penyandang disabilitas dikarenakan banyaknya para penyandang disabilitas di kabupaten hulu sungai utara. Hal ini menyebabkan tidak meratanya bantuan yang diberikan dinas sosial kepada penyandang disabilitas.

5. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung berjalannya peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kantor dinas sosial kabupaten hulu sungai utara yaitu :

a. Menyediakan rumah bagi penyandang disabilitas dan kursi roda

Mendirikan rumah yang ramah disabilitas dengan aksesibilitas yang baik, termasuk rampa, pintu lebar, dan fasilitas yang mendukung kursi roda, adalah langkah positif untuk inklusi sosial. Pastikan ruangan dan fasilitas umum dapat diakses dengan mudah bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial dapat meningkatkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, mendukung pembangunan fasilitas ramah disabilitas, serta memberikan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kantor dinas sosial kabupaten hulu sungai utara adalah penyediaan rumah untuk penyandang disabilitas dapat memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana kebutuhan mereka terpenuhi. Faktor seperti aksesibilitas, fasilitas khusus, dan desain yang ramah disabilitas menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi mereka.

b. Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi anggaran adalah meninjau kembali anggaran untuk memastikan alokasi dana yang optimal. Dengan kurangnya dana bantuan yang disediakan pemerintah untuk membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Sosial mengupayakan untuk mengatasi hal itu dengan melakukan optimalisasi anggaran. Melakukan optimalisasi anggaran yaitu dengan melakukan penyaluran dana secara bertahap dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan tentang faktor pendukung peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kantor dinas sosial kabupaten hulu sungai utara adalah mengupayakan agar bantuan yang diberikan digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penyaluran dana secara bertahap dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga yang lebih membutuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan belum maksimal, hanya saja belum maksimal dikarenakan masih banyak fasilitas sarana dan prasarana serta pelayanan umum yang belum memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, dan kurangnya keseriusan dari kemensos dalam menyalurkan bantuan ke dinas sosial kabupaten hulu sungai utara sehingga kemensos ke dinas sosial kabupaten hulu sungai utara ke penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
2. Adapun hambatan-hambatan yang ada dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu seperti : Pertama, minimnya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Kedua, kurangnya anggaran bagi penyandang disabilitas dapat menghambat akses mereka terhadap layanan dan dukungan yang diperlukan. Peningkatan alokasi anggaran dan kesadaran masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ketiga, minimnya sosialisasi penyuluhan maupun sosial yang diberikan kepada para penyandang disabilitas sehingga mereka kurang atau tidak mendapatkan informasi yang diberikan. Keempat, perilaku masyarakat penyandang disabilitas, sikap kurang percaya diri bagi para penyandang disabilitas, adapun penyebabnya bisa karena kurangnya dorongan motivasi yang diberikan sehingga masih merasa minder jika mereka melakukan sesuatu kegiatan yang nantinya bermanfaat juga untuk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2009) ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial’, Peraturan Perundang-undangan, 2(5), p. 255.
- Anonim (2014) ‘Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara’, Peraturan Bupati (PERBUP), p. 51.
- Anonim (2021) ‘Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’, Peraturan Menteri Sosial, 3(February), p. 2021. Available at: <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>
- Baturangka, T., Kaawoan, J.. and Singkoh, F. (2019) ‘Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas’, Jurnal Eksekutif, 3(3), pp. 1–9.
- Frich, N. (2020) ‘Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah’, Jurnal HAM, 11(1), p. 131.
- Lalaprain, Y.N. (2022) ‘Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas’, Yayasan Bahtera.
- Rizqia, A.N. and Purnaweni, H. (2016) ‘Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan’, Journal of Public Policy and Management Review, 10(3), pp. 1–9.
- Sholehah, M. (2023) ‘Skripsi peran dinas sosial dalam menangani anak disabilitas (’.
- STIA AMUNTAI (2022) ‘Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik’, Pedoman Penyusunan Skripsi.
- Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Available at: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22862>.
- Suhailah Hayati (2019) ‘Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai’, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Widinarsih, D. (2019) ‘Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi’, Journal of Social Welfare, 20, pp. 127–142.